

Pelanggaran Prinsip Kerja Sama pada Persidangan Jessica Kumala Wongso

Queen Sipayung, Riris Tiani, Sri Puji Astuti

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

queensipayung@gmail.com

Abstract

This study aims to identify and analyze the violation of cooperative principle in the trial of Jessica Kumala Wongso in the murder of Wayan Mirna Salihin at the Olivier Cafe. Data violation the principle of cooperation found in the court room during the trial that videos uploaded to online media Youtube.com. The research method used in this research is the method of referring with using the technique of note. Data was studied and analyzed using the theory of cooperative principle by Grice. The amount of overall data in the study of sixty-eight items of data. Based on the results of data analysis, this study indicated that thirty-five data violation maxim of quantity, twenty-three data violation maxim of quality, one data violation maxim of relevance, and nine data violation maxim way or execution.

Keywords: violation of principle, cooperation, trial

Intisari

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pelanggaran prinsip kerja sama pada persidangan Jessica Kumala Wongso terhadap kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivier. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa rekaman video persidangan yang telah diunggah ke dalam media sosial Youtube.com. Metode yang digunakan adalah metode simak dengan teknik catat. Teori yang digunakan adalah prinsip kerja sama yang dikemukakan oleh Grice. Jumlah data keseluruhan dalam penelitian yaitu enam puluh delapan data. Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan Tiga puluh lima data pelanggaran maksim kuantitas, dua puluh tiga data pelanggaran maksim kualitas, satu data pelanggaran maksim hubungan, dan sembilan data pelanggaran maksim cara atau pelaksanaan.

Kata Kunci: Pelanggaran Prinsip, Kerja sama, Persidangan

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Komunikasi berlangsung baik serta mudah dipahami ketika penutur dan lawan tutur memiliki pengetahuan yang sama atau hampir sama dan memahami konteks tuturan dengan baik. Tuturan yang mudah dipahami biasanya ditandai dengan cara penyampaian yang jelas, singkat dan menarik. Komunikasi dapat terjadi di setiap saat kehidupan manusia, salah satu situasi tempat terjadinya komunikasi adalah situasi

persidangan perkara pidana di pengadilan. Yuwono dan Amira (2018:472) menyatakan, proses tanya jawab dalam persidangan dituntut seefektif mungkin agar tujuan pemeriksaan dapat tercapai karena pemeriksaan terhadap terdakwa adalah yang terpenting pada pemeriksaan pokok perkara.

Penutur dan mitra tutur menyadari bahwa ada kaidah-kaidah yang mengatur tindakannya, penggunaan bahasanya, dan interpretasi-interpretasinya terhadap tindakan dan tuturannya. Kaidah tersebut dinamakan prinsip kerjasama dan prinsip kesantunan. Prinsip kerjasama dibutuhkan agar komunikasi berjalan lancar dan menjelaskan hubungan antara makna dan daya (Leech, 1993:120). Selanjutnya, Leech (1993:124) mengatakan bahwa perinsip kesantunan dan prinsip kerja sama berkaitan erat, bergantung dengan situasi tutur masyarakat. Prinsip kerja sama mengatur apa yang disumbangkan oleh peserta tutur, sehingga tuturan dapat dipahami mitra tutur dengan baik. Perinsip kesopanan mengatur tuturan-tuturan peserta, karena prinsip kesopanan menjaga keseimbangan sosial dan keramahan hubungan. Adapun prinsip kerja sama memungkinkan komunikasi dengan asumsi bahwa setiap peserta tutur bersedia bekerja sama. Contoh dalam suatu kasus persidangan, prinsip kerja sama lebih dibutuhkan, adapun prinsip kesopanan tidak harus ditaati. Pelanggaran terhadap prinsip kerjasama akan memberikan hasil komunikasi yang kurang maksimal dan terkesan janggal.

Contoh kasus sidang yang pernah terjadi di Indonesia dan menjadi perhatian publik sejak 6 Januari 2016, adalah Wayan Mirna Salihin. Wanita berusia 27 tahun, dinyatakan keracunan senyawa sianida yang terkandung dalam segelas es kopi Vietnam, yang ia minum bersama dua rekannya, Jessica Kumala Wongso dan Hani. Kepolisian menjerat Jessica dengan pasal 340 pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Berdasarkan pasal tersebut, Jessica harus menghadapi ancaman pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal 20 tahun (Sasongko. 2016). Persidangan berlangsung hingga 32 kali sidang dan persidangan tersebut menjadi salah satu sidang pidana terlama yang pernah terjadi di Indonesia. Melihat kasus persidangan di atas, prinsip kerja sama dibutuhkan untuk melancarkan proses persidangan. Peserta tutur, khususnya terdakwa perlu mempertimbangkan prinsip kerja sama Grice yang meliputi empat maksim, yaitu 1) maksim kuantitas (*maxim of quantity*), (2) maksim kualitas (*maxim of quality*), (3) maksim relevansi (*maxim of relevance*), (4) maksim pelaksanaan (*maxim of manner*) (Kunjana, 2005:52). Fenomena prinsip kerja sama yang terjadi dalam percakapan formal maupun

nonformal menarik untuk diteliti karena dalam persidangan tersebut terdapat beberapa pelanggaran kerja sama terutama setiap pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan JPU kepada terdakwa.

Salah satu contoh percakapan antara JPU dengan terdakwa yang melanggar prinsip kerja sama adalah ketika JPU bertanya kepada terdakwa, “Apakah Saudara mencium bau kopi itu?”. Lalu terdakwa menjawab, “Saya Cuma sepet dari jauh aja, saya Cuma begitu, ngedingkluk sedikit. Soalnya saya sudah mencium waktu ditetaskan, dituangin ke teko. Saya memang udah mencium itu, Wanginya ya strong aja, tapi wangi kopi”. Terdapat pelanggaran prinsip kerja sama maksimum kuantitas pada tuturan tersebut karena terdakwa memberikan informasi yang berlebihan dan tidak seformatif yang dibutuhkan JPU.

Oleh sebab itu, diduga ada pelanggaran-pelanggaran prinsip kerja sama berupa jawaban dan sumbangan informasi yang diberikan terdakwa kepada MH, JPU, dan PH. Berdasarkan latar belakang di atas, perlu diteliti mengenai pelanggaran prinsip kerja sama yang terjadi pada persidangan Jessica Kumala Wongso.

Penelitian-penelitian terdahulu penulis gunakan sebagai rujukan untuk melihat perbedaan penelitian. Manuputty (2004) meneliti “Studi Pragmatik tentang Prinsip Kerja Sama dalam Penggunaan Bahasa Indonesia pada Sidang Pengadilan di Pengadilan Negeri Makassar”. Mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip kerja sama antara para pelaku pertuturan bahasa Indonesia di pengadilan dan menggambarkan kepatuhan para pelaku percakapan bahasa Indonesia. Penelitian tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan skripsi penulis. Persamaannya yaitu objek kajian berupa pengadilan serta membahas prinsip kerja sama. Perbedaannya, penulis tidak menelusuri keterkaitan maksimum-prinsip kerja sama dengan maksimum-prinsip kesopanan yang digunakan sebagai alat ukur apabila terjadi pelanggaran salah satu maksimum prinsip kerja sama.

Ulfiana (2013) meneliti “Penyimpangan Prinsip Kerja Sama dan Prinsip Sopan Santun dalam Rapat Dinas Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya”. Mendeskripsikan pelanggaran prinsip kerja sama dan pelanggaran prinsip sopan santun dalam rapat dinas terbuka DPRD Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik simak bebas libat cakap dan dikombinasikan dengan teknik rekam. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bentuk penyimpangan yang terjadi, yaitu penyimpangan prinsip kerja sama dan prinsip sopan santun. Penelitian tersebut mempunyai

persamaan dan perbedaan dengan skripsi penulis. Persamaannya yaitu objek kajian berupa situasi tuturan yang bersifat formal serta membahas pelanggaran prinsip kerja sama. Perbedaannya, penulis tidak meneliti pelanggaran prinsip sopan santun.

Lestari (2015) meneliti “Wujud Prinsip Kerjasama dalam Penyidikan antara Penyidik dan Tersangka di Polsek Paciran Kabupaten Lamongan”. Mendeskripsikan hasil studi analisis wujud prinsip kerja sama dalam penyidikan antara penyidik dan tersangka di Polsek Paciran Kabupaten Lamongan. Ditinjau dari wujud prinsip kerja sama berdasarkan maksim kualitas, maksim hubungan dalam penyidikan antara penyidik dan tersangka, dan maksim kuantitas dalam penyidikan antara penyidik dan tersangka di polsek Paciran kabupaten Lamongan berdasarkan teori Grice. Hasil dari penelitian tersebut adalah wujud prinsip kerja sama dalam penyidikan antara penyidik dan tersangka di polsek Paciran adalah maksim kuantitas dan maksim cara. Dalam penyidikan antara penyidik dan tersangka di polsek Paciran, wujud prinsip kerja sama yang tidak digunakan adalah maksim hubungan dan maksim kualitas. Penelitian Laila tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penulis. Persamaannya adalah penelitian tersebut mempunyai objek berupa penyidikan suatu kasus yang berhubungan dengan hukum. Perbedaannya adalah jenis kasus yang diteliti oleh Laila bersumber pada penyidikan antara penyidik dan tersangka di polsek Paciran, adapun pada skripsi penulis, yaitu persidangan yang diakses melalui video persidangan yang telah diunggah ke media sosial *youtube.com*.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Grice (1975), menganalisis pelanggaran prinsip kerja sama yang terjadi pada persidangan. Leech (1993:8) dalam bukunya *Prinsip-Prinsip Pragmatik* menjelaskan bahwa Pragmatik adalah ilmu yang mempelajari makna dalam hubungannya dengan situasi-situasi tutur (*speech situation*). Pragmatik merupakan ilmu yang mempelajari tentang makna atau maksud penutur dalam berkomunikasi secara eksternal melalui hubungan tuturan dengan konteks. Proses pragmatik berlangsung dengan baik, jika setiap peserta tutur memperhatikan konteks tuturan dan kepada siapa tuturan tersebut disampaikan. Suatu interaksi yang baik dapat tercipta jika penutur dan lawan tutur menyadari bahwa ada kaidah-kaidah mengatur tindakannya, penggunaan bahasa, dan maksud penutur. Seperti yang diungkapkan Keith Allan dalam Rahardi (2005:52), kegiatan bertutur dapat berlangsung dengan lancar apabila semua peserta tutur terlibat aktif di dalamnya. Penutur dan lawan tutur harus saling berkerjasama dalam berbahasa untuk melancarkan proses komunikasi. Prinsip yang

mengatur penutur dan lawan tutur dalam berinteraksi dinamakan prinsip kerja sama. Leech (1993:11) membedakan empat jenis maksim yaitu, maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi/hubungan, dan maksim cara/pelaksanaan.

Maksim kuantitas harus memberikan informasi yang tepat. Terdapat dua aturan, yaitu sumbangan informasi harus seinformatif yang dibutuhkan dan sumbangan informasi jangan melebihi yang dibutuhkan. Maksim kualitas mengusahakan agar memberikan sumbangan informasi yang benar. Terdapat dua aturan, yaitu jangan mengatakan suatu yang diyakini tidak benar dan jangan mengatakan suatu yang bukti kebenarannya kurang meyakinkan. Berbeda dari maksim kuantitas dan maksim kualitas yang terdiri dari dua aturan, (Grice dalam Leech, 1993:11) menyatakan bahwa maksim relevansi atau maksim hubungan hanya terdiri dari satu aturan saja, yaitu “usahakan agar perkataan Anda ada relevansinya”. (Grice dalam Leech, 1993:154) juga berpendapat bahwa maksim cara berbeda dari maksim-maksim yang lain karena maksim ini bukan mengatur apa yang dikatakan tetapi mengatur bagaimana yang dikatakan itu seharusnya dikatakan. Maksim cara mengusahakan agar sumbangan informasi mudah dimengerti. Terdapat empat aturan, yaitu (1) hindari pernyataan-pernyataan yang samar, (2) hindari ketaksaan, (3) usahakan agar ringkas dan menghindari pernyataan-pernyataan panjang lebar dan bertele-tele, (4) usahakan agar berbicara dengan teratur.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak dengan teknik catat. Metode simak atau penyimakan dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa. Metode simak yang digunakan yaitu metode Simak Bebas Libat Cakap (SBLC), penulis tidak terlibat dalam proses penuturan (Sudaryanto, 1993: 134). Lebih jelasnya, berikut adalah langkah-langkah pengumpulan data.

Tahap pertama mengunduh rekaman video persidangan Jessica Kumala Wongso yang tersedia di media sosial, Youtube. Tahap kedua yaitu transkripsi data. Kegiatan ini merupakan pemindahan bentuk lisan dalam bentuk tulisan. Transkripsi yang dilakukan meliputi semua tuturan yang terjadi di persidangan Jessica Kumala Wongso yang mengandung pelanggaran prinsip kerja sama. Tahap ketiga, mencatat penggalan percakapan yang mengandung pelanggaran prinsip kerja sama pada persidangan Jessica Kumala Wongso dalam kartu data. Hasil penelitian tersebut akan dipaparkan secara

deskriptif, dengan menggambarkan dan menguraikan data dalam bentuk struktur teks. Penyajian analisis data penelitian yaitu deskripsi jenis prinsip kerjasama, meliputi maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara.

Pembahasan

Prinsip kerja sama adalah prinsip yang mengatur apa yang harus dilakukan oleh peserta tutur agar percakapannya terdengar koheren. Prinsip ini membedakan empat jenis maksim, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim cara. Pada persidangan Jessica Kumala Wongso terdapat pelanggaran-pelanggaran prinsip kerja sama yang dapat dipahami dan dianalisis secara pragmatik. Berikut pelanggaran-pelanggaran prinsip kerja sama yang terdapat dalam pengadilan Jessica Kumala Wongso.

a. Pelanggaran Maksim Kuantitas

Peserta tutur dalam maksim kuantitas dituntut untuk memberikan kontribusi yang secukupnya yaitu dengan memberikan informasi sebanyak yang dibutuhkan lawan tuturnya (Wijana, 1996:55). Maksim kuantitas mempunyai dua submaksim yaitu, berikan sumbangan informasi seinformatif mungkin sebagaimana yang diperlukan dan tidak memberikan kontribusi yang lebih informatif dari yang diperlukan. Berikut adalah contoh menunjukkan pelanggaran prinsip kerja sama maksim kuantitas pada persidangan Jessica Kumala Wongso.

1. Tuturan (Debat Sengit Jaksa & Pengacara Jessica tentang CCTV Kematian Mirna)

KONTEKS : SALAH SATU JPU BERTANYA KEPADA TERDAKWA JESSICA PERIHAL PERTEMUANNYA DENGAN MIRNA DAN HANI.

JPU : “Terimakasih Yang Mulia, kami akan melanjutkan, ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan pertanyaan saya, tetapi saya alurnya mengikuti alur pertanyaan dari pengacara Saudara sebelumnya. Tadi pengacara Anda di awal sekali memeriksa, Anda mengatakan bahwa niat untuk ketemuan lebih kepada Hani, bagaimana pendapat Saudara?”

Jessica : “Pendapat saya, ya itu. Kalau memang terjadi demikian, ya memang terjadi seperti demikian.”

Tuturan di atas tersebut merupakan pelanggaran prinsip kerja sama maksim kuantitas, karena jawaban Jessica terhadap pertanyaan JPU tidak memberikan kontribusi yang cukup dan sebanyak yang dibutuhkan oleh JPU. JPU ingin mendengar pendapat

Jessica atas pernyataan pengacara Jessica yang mengatakan bahwa Hani yang pertama kali ingin mengajak bertemu. Namun jawaban Jessica tidak memberikan kontribusi yang cukup dengan tuturan *Pendapat saya ya itu kalau memang terjadi demikian ya memang terjadi seperti demikian*. Sumbangan informasi yang dibutuhkan oleh JPU adalah “Ya, seperti itu atau tidak, bukan seperti itu” untuk memenuhi maksim kuantitas agar informasi yang disampaikan tidak berlebihan dan seperti yang diharapkan oleh JPU. Namun tuturan Jessica tidak memberikan sumbangan informasi yang memenuhi maksim kuantitas sehingga tidak memberikan jawaban yang jelas terhadap lawan bicaranya (JPU).

2. Tuturan (Pertanyaan Hakim Ket Jessica Sidang Jessica Kumala Wongso Kasus Kopi Sianida)

KONTEKS : MH BERTANYA KEPADA TERDAKWA JESSICA APAKAH TERDAKWA SUKA MABOK ATAU TIDAK

MH : “Suka mabok?”

J : “Sampe mabok si enggak. Cuman budayanya disana, ya kalau kita pergi sama teman-teman, ya kita minum gitu”

MH : “Sekarang disini saya yang nanya sodara. Jujur, sodara mabuk ngga?”

J : “Saya pada saat itu minum iya”

Tuturan di atas tersebut merupakan pelanggaran maksim kuantitas. Konteks percakapan di atas mengenai MH yang bertanya kepada terdakwa Jessica apakah Jessica suka mabok atau tidak. Akan tetapi Jessica menjawab dengan jawaban yang berlebihan sehingga tidak mendukung pertanyaan dari hakim. Pelanggaran maksim kuantitas terlihat pada tuturan Jessica yang mengatakan *sampe mabok si enggak cuman budayanya disana ya kalau kita pergi sama teman-teman ya kita minum gitu*, tidak memberikan kepastian apakah dia suka mabok atau tidak dengan memberikan alasan yang berlebihan, dimana alasan tersebut juga tidak memberikan kepastian jawaban. Dalam konteks tersebut, Jessica tidak memberikan informasi yang secukupnya, dimana dalam maksim kauntitas yang dibutuhkan adalah jawaban yang cukup dan tidak berlebihan. Pelanggaran maksim kuantitas juga terjadi saat MH meminta kejujuran Jessica apakah Jessica mabuk atau tidak, Jessica menjawab *Saya pada saat itu minum iya*. Dalam konteks tersebut, tuturan Jessica melanggar maksim kuantitas yang pada akhirnya diberi alasan yang tidak informatif sehingga jawaban Jessica terkesan mengkaburkan informasi dan tetap tidak menemukan kepastian jawaban. Sumbanga informasi yang dibutuhkan MH adalah “Ya atau tidak”

untuk memenuhi maksim kuantitas karena dalam maksim kuantitas diharapkan memberi informasi secukupnya, jelas dan tidak berlebihan agar komunikasi yang terjalin dengan mitra tutur dapat terlaksana dengan baik.

b. Pelanggaran Maksim Kualitas

Peserta tutur (penutur dan mitra tutur) dalam maksim kualitas dituntut untuk mengatakan sesuatu hal yang sebenarnya. Kontribusi peserta tutur juga harus didasarkan pada bukti-bukti yang memadai (Wijana, 1996:56-57). Maksim kualitas mempunyai dua submaksim yaitu, tidak mengatakan apa yang diyakini salah dan tidak mengatakan sesuatu yang buktinya tidak dimiliki secara memadai. Berikut adalah contoh data menunjukkan pelanggaran prinsip kerja sama maksim kualitas pada persidangan Jessica Kumala Wongso.

1. Tuturan (*FULL4 Jessica Menjawab... Lupa & Tidak Ingat Kata yang Sering Keluar dari Jessica dalam Sidang*)

KONTEKS : JPU BERTANYA KEPADA TERDAKWA JESSICA APAKAH YANG DI CCTV TERSEBUT ADALAH TERDAKWA

JPU : “Kita liat dari cctv 9, coba jam 16.22. Ini, ini Anda?”

Jessica : “Itu kelihatannya saya”

Tuturan di atas merupakan pelanggaran maksim kualitas karena Jessica menjawab dengan tidak yakin saat JPU bertanya apakah orang yang ada di rekaman cctv yang diputar kembali oleh JPU saat persidangan adalah terdakwa Jessica atau bukan, namun Jessica menjawab dengan jawaban *Itu kelihatannya saya*. Maksim kualitas harus memberikan informasi yang informasi kebenrannya diyakini dan menurut bukti yang sudah ada. Jawaban Jessica tersebut tidak memenuhi informasi yang diharapkan oleh JPU karena ketidak yakinan jawaban yang diberikan oleh Jessica memberikan ketidak pastian kepada JPU apakah itu Jessica atau tidak. Jika Jessica memang yakin bahwa itu dirinya, harusnya Jessica cukup memberikan jawaban yatu bahwa itu memang terdakwa, tanpa harus memberikan kata keliatannya, karena dengan begitu justru menunjukkan bahwa jawaban yang ua berikan adalah jawaban yang kebenarannya diragukan sehingga tidak memberikan informasi yang jelas kepada JPU. Tuturan jawaban yang diberikan oleh Jessica di atas merupakan pelanggaran prinsip kerja maksim kualitas karena Jessica tidak yakin akan jawabannya namun tetap memberikan infromasi yang bukti kebenarannya kurang meyakinkan.

2. Tuturan (*FULLA Jessica Menjawab... Lupa & Tidak Ingat Kata yang Sering Keluar dari Jessica dalam Sidang*)

KONTEKS : SAMBIL MEMUTAR ULANG REKAMAN CCTV JPU BERTANYA KEPADA TERDAKWA JESSICA TENTANG ISI CANGKIR

JPU : “(Menunjuk ke arah rekaman cctv) Menuangkan sesuatu dari teko itu, apa Anda melihat apa yang ada di dalam teko, atau Anda mencium aromanya?”

Jessica : “Kira-kira seperti itu”

Tuturan di atas merupakan pelanggaran prinsip kerja sama maksim kualitas karena Jessica memberikan sumbangan informasi yang kebenarannya tidak diyakini oleh Jessica sehingga tidak memberikan sumbangan informasi yang cukup dan sesuai dengan bukti yang nyata yang dibutuhkan oleh JPU. Sumbangan informasi yang diberikan Jessica adalah informasi yang ragu-ragu atau kebenarannya tidak dapat dipastikan, sehingga gal tersebut melanggar maksim kualitas yang mengharapkan peserta tutur memberikan sumbangan informasi yang nyata berdasarkan fakta yang sebenarnya. JPU bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa melihat isi teko saat dituangkan atau mencium aromanya, namun terdakwa Jessica memberikan jawaban dengan mengatakan “*Kira-kira seperti itu*” artinya hal tersebut jelas melanggar maksim kualitas dan tidak memberikan informasi yang baik dan benar kepada JPU. Jawaban yang diberikan Jessica tersebut melanggar maksim kualitas, yaitu jangan mengatakan suatu yang bukti kebenarannya kurang meyakinkan.

c. Pelanggaran Maksim Relevansi atau Hubungan

Peserta tutur dalam maksim relevansi untuk menjaga korelevansian, artinya sebuah tuturan haruslah saling berhubungan atau relevan dengan topik yang sedang diperbincangkan sehingga mampu dipahami oleh lawan tuturnya (Wijana, 1996:58). Pada maksim relevansi menekankan keterkaitan isi tuturan antar peserta percakapan. Peserta tutur yang tidak mematuhi aturan tersebut dianggap telah melanggar maksim relevansi. Berikut adalah contoh data menunjukkan pelanggaran prinsip kerja sama maksim relevansi pada persidangan Jessica Kumala Wongso.

1. Tuturan (Pertanyaan Hakim Ket Jessica Sidang Jessica Kumala Wongso Kasus Kopi Sianida)

KONTEKS : JPU MENAYAKAN TERDAKWA JESSICA PERIHAL KEDATANGAN JESSICA KE INDONESIA SAAT ULANG TAHUN MIRNA

JPU : “Saudara datang ke Indonesia khusus terhadap acara ulang tahun itu atau seperti apa?”

Jessica : “Seingat saya ada banyak orang juga disitu, oh enggak banyak si, ada Hani ada Sendi ada Mirna, terus ada... Mungkin ada teman-temannya yang lain, yang tidak saya kenal”

Tuturan di atas merupakan pelanggaran yang terjadi pada maksim relevan karena menyimpang dari apa yang dimaksud oleh mitra tutur sehingga apa yang dibicarakan dan informasi yang diharapkan tidak terjadi, hal tersebut karena tidak mematuhi maksim relevansi dalam prinsip kerja sama. Maksim relevansi atau maksim hubungan mengharapkan informasi yang diberikan hendaknya menunjang terwujudnya tujuan pembicaraan yang sedang diikuti. Konteks percakapan antara JPU dan Jessica diatas merupakan percakapan yang melanggar maksim relevansi atau hubungan karena tuturan jawaban yang diberikan oleh Jessica merupakan tuturan yang menyimpang dari topik. JPU menanyakan apa alasan Jessica datang ke Indonesia, namun Jessica memberikan sumbangan informasi yang tidak ada relevansinya dengan pertanyaan dan informasi yang diharapkan JPU dengan jawaban, *Seingat saya ada banyak orang juga disitu, oh enggak banyak si, ada Hani ada Sendi ada Mirna, terus ada... Mungkin ada teman-temannya yang lain, yang tidak saya kenal*, dimana informasi tersebut tidak ada hubungannya dengan apa yang ditanyakan oleh JPU dan informasi yang diharapkan JPU juga tidak terpenuhi karena Jessica melanggar maksim relevansi. Menyebabkan terjadinya makna tidak langsung yang dimaksud oleh terdakwa, namun hal tersebut tidak memenuhi sumbangan informasi yang dibutuhkan oleh JPU.

d. Pelanggaran Maksim Cara

Peserta tutur dalam maksim cara dituntut untuk berbicara secara langsung. Tidak kabur, tidak taksa dan tidak berlebih-lebihan, dan tuturan harus runtut (wijana 1996:59). Pada maksim cara diusahakan agar informasi yang diberikan mudah untuk dipahami dan menghindari hal-hal yang kabur, taksa, bertele-tele dan diusahakan agar berbicara dengan teratur. Berikut adalah contoh data menunjukkan pelanggaran prinsip kerja sama maksim cara pada persidangan Jessica Kumala Wongso.

1. Tuturan (*Pertanyaan Hakim Ket Jessica Sidang Jessica Kumala Wongso Kasus Kopi Sianida*)

KONTEKS : JPU MENANYAKAN KONSISTENSI TERDAKWA JESSICA MENGENAI LETAK PAPER BAG

JPU : “Saya ingin tau juga konsistensi Anda di BAP, Anda bilang yang Anda sadar dan Anda tandatangani. Anda bilang, paper bag itu sudah pindah ke belakang, sebelum kopi datang. Sekarang Anda katakan dengan sadar juga, kalau paper bag itu masih ada pada saat kopi disajikan, jadi kesadaran Anda yang mana yang benar ini?”

Jessica : “Gini, waktu kejadian, saya kan tidak terlalu fokus dan memperhatikan paper bag itu dimana dan kapan diletakkan. Mana yang ditaro di meja duluan, lalu tiba-tiba saya dituduh membunuh teman saya, nah itu kenyataannya. Jadi otak saya juga bingung gitu, oiya ya, dulu gimana ya, dulu saya taro dimana.”

Tuturan di atas merupakan tuturan melanggar prinsip kerja sama maskim cara, karena tuturan Jessica memberikan informasi yang berbelit dan tidak singkat. Maksim cara diharapkan memberikan informasi secara langsung agar informasi dapat tersampaikan sesuai dengan yang diharapkan oleh mitra tutur. Pelanggaran maksim cara terjadi saat Jessica memberikan tuturan, *Gini, waktu kejadian, saya kan tidak terlalu fokus dan memperhatikan paper bag itu dimana dan kapan diletakkan. Mana yang ditaro di meja duluan, lalu tiba-tiba saya dituduh membunuh teman saya, nah itu kenyataannya. Jadi otak saya juga bingung gitu, oiya ya, dulu gimana ya, dulu saya taro dimana*, saat JPU menanyakan konsistensi keterangan yang diberikan Jessica saat di BAP dan di persidangan, karena keterangan yang diberikannya berbeda. Informasi yang diharapkan JPU adalah konsistensi pernyataan Jessica saat di BAP dan di persidangan, pernyataan manakah yang benar-benar dipertahankan terdakwa. Sebaliknya, terdakwa justru menjelaskan kondisi pada saat kejadian dan tidak memberikan informasi yang cukup kepada JPU. Maksim cara akan terpenuhi jika terdakwa memberikan pernyataan atas keterangan yang paling benar menurut terdakwa tentang “apakah paper bag itu sudah pindah ke belakang sebelum kopi datang atau paper bag itu masih ada pada saat kopi disajikan”. Jika terdakwa memberikan keterangan dan pernyataan diantara salah satu jawaban tersebut yang paling benar dan konsisten menurut terdakwa, maka informasi yang dibutuhkan JPU akan terpenuhi dan mengindahkan maksim cara.

2. Tuturan (Pertanyaan Hakim Ket Jessica Sidang Jessica Kumala Wongso Kasus Kopi Sianida)

KONTEKS : MH BERTANYA KEPADA TERDAKWA JESSICA MENGENAI KETERKAITAN TERDAKWA TERHADAP ALKOHOL

MH : “Kalau begitu, apakah ketika Saudara datang ke Kafe Olivier pada tanggal 6 Januari itu, Saudara sesungguhnya sudah mengonsumsi, minum alkohol?”

Jessica : “Pada hari itu, saya memesan koktail. Ada koktail, saya minum koktail tersebut”

Tuturan di atas merupakan pelanggaran prinsip kerja sama maksim cara karena terdakwa memberikan informasi yang kabur dan berulang-ulang. Tuturan yang kabur tersebut terjadi pada saat terdakwa memberikan jawaban, *Pada hari itu, saya memesan koktail. Ada koktail, saya minum koktail tersebut.* JPU bertanya apakah terdakwa sudah menginum alkohol sebelumnya, namun jawaban yang diberikan Jessica merupakan kontribusi yang kabur dan berbicara secara tidak langsung. Maksim cara merupakan maksim yang peserta tuturnya harus berbicara secara langsung dan tidak kabur. Informasi tersebut akan terpenuhi jika Jessica tidak melanggar maksim cara dengan jawaban, “sudah atau belum” agar informasi yang diharapkan oleh JPU terpenuhi dan menjadikan informasi tersebut menjadi informasi yang jelas dan tidak kabur.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis bentuk pelanggaran prinsip kerja sama pada persidangan Jessica Kumala Wongso di media sosial *Youtube*, dapat diambil simpulan bahwa pelanggaran prinsip kerja sama yang ditemukan dalam persidangan Jessica Kumala Wongso terdiri atas empat maksim prinsip kerja sama, yaitu (1) maksim kuantitas dengan memberikan jumlah informasi yang tidak tepat, (2) maksim kualitas dengan memberikan sumbangan informasi yang tidak diyakini kebenarannya, (3) maksim relevansi atau hubungan dengan memberikan sumbangan informasi atau jawaban yang tidak berhubungan atau tidak sesuai dengan pertanyaan, (4) maksim cara dengan memberikan sumbangan informasi yang susah dimengerti. Pelanggaran prinsip kerja sama lebih banyak ditemukan pada maksim kuantitas, karena terdakwa Jessica memberikan jawaban atau informasi yang lebih dari yang dibutuhkan dan tidak informatif. Sehingga informasi yang diharapkan menjadi tidak terpenuhi dan persidangan berlangsung cukup lama. Pematuhan prinsip kerja sama diperlukan dalam suatu persidangan, agar informasi yang dibutuhkan dapat disampaikan dengan baik dan benar demi terselenggaranya dan tercapainya hasil sidang yang baik tanpa menyita waktu yang lama.

Daftar Pustaka

- Leech, G. 1993. *Prinsip-prinsip pragmatik*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Lestari, L. T. 2015. Wujud Prinsip Kerja Sama dalam Penyidikan antara Penyidik dan Tersangka di Polsek Paciran Kabupaten Lamongan. *Bastra*, 2(2), 149-158.
- Manuputty, David G. 2004. "Studi Pragmatik tentang Prinsip Kerja Sama dalam Penggunaan Bahasa Indonesia pada Sidang Pengadilan di Pengadilan Negeri Makassar". Tesis Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Rahardi, K. 2005. *Pragmatik Kesantunan Imperasif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Sasongko, Joko Panji. 1 Februari 2016. "Kronologi Kasus Mirna Hingga Penahanan Jessica". <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20160201085309-12-107972/kronologi-kasus-mirna-hingga-penahanan-jessica>.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Ulfiana, N. 2013. Penyimpangan Prinsip Kerja Sama dan Prinsip Sopan Santun dalam Rapat Dinas Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya. *Skriptorium*, 2(1), 155-168.
- Wijana, I. P. 1996. *Dasar-Dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi.